

STRATEGI PEMERINTAH KOTA BEKASI DALAM PENANGANAN KETERBATASAN LAHAN PEMAKAMAN DI TPU PERWIRA KOTA BEKASI

Nindya Ellise¹, Maulana Rifai², Prilla Marsingga³

¹⁾ Program Studi Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

²⁾ Program Studi Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

³⁾ Program Studi Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Email : nindyaellise@gmail.com¹⁾

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the government's strategy in handling the limited burial space at the TPU Perwira Bekasi City. This type of research uses descriptive qualitative research based on purposive sampling, the data collection techniques used are observation, interviews and documentation. Data analysis techniques are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that there are dimensions of programs, budgets and procedures (Wheelen Hunger, 2000) that have been running for more than 60% and are included in the "Good" category. In the program dimension, the Bekasi City government UPTD has made maximum efforts to realize a free funeral program. In the budget dimension, the Bekasi City Government allocates a budget of 10 billion for 2 ha without any intervention from the private sector. In the procedure dimension, the mechanism for making requests for funeral permits is running for up to 90% of those who have a burial land application permit (IPTM) in accordance with the Bekasi City Government Work Plan.

Keywords : Government Strategy, limited spaces for graves, Bekasi City.

ABSTRAK

Adanya tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi pemerintah dalam penanganan keterbatasan lahan pemakaman di TPU Perwira Kota Bekasi. Tipe penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif berdasarkan purposive sampling, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan ada dimensi program, anggaran dan prosedur (Wheelen Hunger, 2000) yang sudah berjalan lebih dari 60% dan termasuk dalam kategori "Baik". Penelitian ini menggunakan teori dari Wheelen & Hunger yang memiliki tiga indikator yaitu Program, Anggaran dan Prosedur. Dalam dimensi Program, UPTD pemerintah Kota Bekasi sudah berupaya secara maksimal agar terwujudnya program pemakaman gratis. Dalam dimensi anggaran, Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 10Milyar untuk 2 ha tanpa adanya campur tangan pihak swasta. Dalam dimensi Prosedur, mekanisme pembuatan permohonan izin pemakaman berjalan hingga 90% yang memiliki izin permohonan tanah makam (IPTM) sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Kota Bekasi.

Kata Kunci : Strategi Pemerintah, Keterbatasan Lahan Makam, Kota Bekasi

1. Pendahuluan

Segala kebutuhan publik atau banyak orang hakikatnya dilindungi oleh negara termasuk tanah karena kehidupan manusia bergantung pada tanah. Tanah merupakan harta yang tidak bergerak yang bersifat permanen yang dapat dijadikan investasi bagi kehidupan manusia mendatang sehingga menimbulkan ketertarikan yang sangat erat antara tanah dan manusia, karena seluruh tanah pulalah yang menjadi tempat persemayaman terakhir ketika manusia berganti kehidupan (Pahala Siahaan, 2003).

Keberadaan lahan pada dekade 2000-an menjadi suatu hal yang istimewa mengingat pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat menimbulkan kebutuhan terhadap lahan semakin meningkat pula. Hal ini dapat dilihat pada fenomena semakin banyaknya perumahan yang berada di pinggiran kota. Hal ini menyebabkan peningkatan terhadap kebutuhan ruang baik sebagai ruang terbuka maupun ruang terbangun. Pada kenyataannya, dalam pembangunan perumahan sebagai permukiman baru terutama skala besar yang seharusnya mempunyai fasilitas lahan pemakaman sebagai salah satu bentuk ruang terbuka hampir setiap perumahan tidak menyediakannya (dalam portaljabar.net diakses 29 April 2020). Pertumbuhan penduduk juga berdampak bagi peningkatan kebutuhan akan fasilitas-fasilitas umum.

Pengelolaan terhadap tempat pemakaman umum atau TPU merupakan salah satu fasilitas yang harus dimiliki suatu kota (Tukiman, 2007). Sama halnya seperti penyediaan taman kota, lahan parkir, tempat pembuangan sampah, tempat ibadah, kantor dan sebagainya, fasilitas tempat pemakaman umum identik dengan kebutuhan lahan. Hal ini menyebabkan penyediaan lahan untuk fasilitas umum di kota mengalami persaingan dalam penggunaannya (dalam jakarta.tribunnews.com, diakses 09 Juni 2020). Pemakaman adalah bagian dari kepentingan umum yang membutuhkan keberadaan lahan (Affandy, 2015).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam pasal 10 mengenai Penyelenggaraan Pengadaan Tanah, salah satunya mencantumkan bahwa tempat pemakaman umum pemerintah/daerah adalah bagian dari penyelenggaraan tanah bagi kepentingan umum. Tempat pemakaman umum merupakan jenis pemanfaatan lahan yang bersifat LULU (Locally Unwanted Land Use) yaitu lahan yang berfungsi untuk kegiatan yang mutlak diperlukan namun tidak diinginkan keberadaan (Aji, Suprayogi & Wijaya, 2015).

Tempat Pemakaman Umum diatur oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987. Adanya

kebijakan tersebut dapat diartikan bahwa Pemerintah telah memberikan suatu pelayanan terhadap masyarakat dengan mengadakan lahan untuk areal pemakaman.

Di Provinsi Jawa Barat sendiri yang notabene salah satu kotanya menjadi objek penelitian dalam tulisan ini, menarik untuk dicermati mengenai keberadaan tempat pemakaman umumnya. Ada beberapa kota dan kabupaten dengan penduduk yang banyak tetapi hanya memiliki sedikit tempat pemakaman umum. Pemerintah Kabupaten Bandung dengan 3,5 juta penduduk, hanya menyediakan 10 TPU bagi warganya (dalam data.go.id ,diakses 03 Agustus 2020).

Kota Bekasi yang notabene merupakan kota dengan penduduk terpadat setelah Bogor yang memiliki setidaknya 2,7 juta penduduk, bahkan hanya memiliki 3 TPU bagi masyarakatnya. Hal ini yang membuat kebutuhan lahan untuk area pemakaman di Kota Bekasi cukup tinggi. Ini berbanding lurus dengan kepadatan Kota Bekasi yang saat ini menjadi kota urbanisasi (dalam koran.tempo.co ,diakses 09 Juni 2020). Lahan TPU yang semakin berkurang setiap tahunnya membuat masyarakat Kota Bekasi sulit mendapatkan tempat pemakaman, mengingat jumlah penduduk lansia yang juga semakin bertambah seiring dengan peningkatan

2. Pembahasan

Peneliti membahas mengenai “Strategi Pemerintah Kota Bekasi Dalam Penanganan Keterbatasan Lahan Pemakaman Di TPU Perwira Kota Bekasi”. Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dengan penulisan di bab ini, peneliti menggunakan teknik wawancara sebagai metode penelitian dengan membahas data yang sudah diperoleh, dengan melakukan wawancara yang mendalam dengan informan yang sudah ditentukan sebelumnya yang menurut peneliti menguasai dalam memberikan sumber data mengenai informasi lengkap dan akurat, sebagai bentuk pencarian data dan observasi langsung. Proses penelitian atau wawancara berlangsung satu hari penuh dengan menyesuaikan jadwal yang sudah diminta oleh informan sebelumnya.

Menurut Wheelen & Hunger, bahwa proses mewujudkan strategi yang telah diformulasikan ke dalam aksi melalui tiga indikator yaitu Program, Anggaran, serta Prosedur. Untuk mengidentifikasi sebuah organisasi dalam mengimplementasikan strateginya dapat melalui tiga indikator tersebut.

1. Program Pemerintah Kota Bekasi dalam Penanganan Keterbatasan Lahan TPU Perwira Kota Bekasi

Strategy implementation is the process by which strategies and policies are put into action through the development programs, budgets, and procedures (Wheelen dan Hunger, 2004). Implementasi strategi adalah sekumpulan aktivitas dan pilihan yang diperlukan untuk melaksanakan rencana strategis. Inti dari definisi ini adalah adanya tindakan untuk melaksanakan rencana strategis yang telah disusun sebelumnya. Implementasi strategi merupakan bagian kunci (key part) dari manajemen strategi keseluruhan (Wheelen dan Hunger, 2004:17). Program adalah kegiatan yang berupa langkah

yang mana diperlukan sebagai penyelesaian suatu rencana. Program melibatkan sebuah restrukturisasi perusahaan, perubahan budaya organisasi khususnya internal dan suatu penelitian baru.

Dalam Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan bertanggung jawab terhadap penanganan kawasan permukiman kumuh, rumah tidak layak huni, pengendalian lingkungan, penyediaan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan serta pelayanan pemakaman untuk masyarakat di Kota Bekasi yang meliputi proses perumahan, permukiman, pembinaan, penyuluhan, pendataan perencanaan, penataan bangunan, pemeliharaan, investasi, pengadaan lahan, penyelesaian konflik atau masalah serta pemakaman.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan mengacu kepada ukuran atau indikator kinerja dari keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018, maka indikator kinerja (ukuran keberhasilan) yang juga menjadi sasaran strategis untuk tujuan Renstra DPKPP Kota Bekasi Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya luasan kawasan kumuh;
2. Kawasan kumuh yang tertata; Dalam wawancara dengan Disperkintan;
3. Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran;
4. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan;
5. Tersedianya sarana dan prasarana olahraga;
6. Meningkatnya kualitas pendidikan;
7. Terpenuhinya rasio kapasitas TPU terhadap jumlah penduduk;
8. Pembebasan lahan untuk infrastruktur pemerintahan skala kota;
9. Peningkatan layanan sanitasi;
10. Peningkatan layanan air bersih;
11. Peningkatan layanan Rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah;

Hal ini terlihat bahwa salah satu sasaran yang diinginkan dicapai oleh DISPERKIMTAN adalah terpenuhinya kapasitas TPU terhadap jumlah penduduk. Berdasarkan rencana sasaran tersebut pemerintah kota Bekasi membagi TPU di beberapa tempat yang memang mudah dijangkau oleh penduduk sekitar.

Dari hasil wawancara 23 November 2020 dapat dilihat bahwa empat tempat Pemakaman Umum di wilayah kota Bekasi yaitu TPU Perwira, TPU Padurenan, TPU Jatisari dan TPU Sumur Batu. Untuk TPU Perwira berlokasi di wilayah Jl. Kaliabang No.9, RT.005/RW.014, Perwira, Kec. Bekasi Utara, sedangkan TPU Padurenan Jl. Bantar Gebang Setu No.99, RT.001/RW.003. Selain itu untuk TPU Jatisari bertempat di kecamatan Jati Asih, RT.001/RW.004, dan TPU Sumur Batu bertempat di Kelurahan Sumurbatu, Kecamatan Bantargebang. Namun, TPU yang paling diminati masyarakat adalah TPU Perwira dikarenakan memiliki lokasi yang strategis dengan memiliki luas lahan sebesar (+) 13 hektar dan direncanakan akan

diperluas lagi sebanyak 2 hektar secara bertahap dan hanya bisa diakses oleh kendaraan bermotor. Selain itu, dalam lingkungan TPU Perwira dibuatkan penghijauan yang memang berada dipinggir jalan atau pada sela makam satu dengan makam lainnya agar tidak mengurangi lokasi pemakaman di lingkungan tersebut.

Selanjutnya, adanya penambahan kapasitas lahan di TPU Perwira oleh Kota Bekasi memerlukan suatu perencanaan atau perumusan strategi untuk menghasilkan program yang optimal dan bekerja dengan baik. Perumusan strategi adalah pengembangan rencana jangka panjang untuk manajemen efektif dari kesempatan dan ancaman lingkungan, dilihat dari kekuatan dan kelemahan perusahaan. Setelah mengetahui yang menjadi ancaman yang dihadapi perusahaan, peluang atau kesempatan yang dimiliki, serta kekuatan dan kelemahan yang ada pada perusahaan, maka selanjutnya kita dapat menentukan atau merumuskan strategi perusahaan.

Rencana Kerja DKPP Kota Bekasi tahun 2020 bahwa Program Pengelolaan Area Pemakaman memiliki kendala yaitu manajemen pengelolaan TPU yang masih belum maksimal. Oleh karena itu, pemerintah kota Bekasi Melakukan koordinasi dengan TAPD untuk anggaran Belanja Tahun 2019 khususnya di TPU Perwira. Bisa dilihat dalam tabel dibawah ini dalam program pengelolaan pemakaman memiliki target sesuai dengan yang tertera dalam Rencana Strategi dan terpilih sebagai program prioritas walikota Bekasi.

Berdasarkan hasil data di atas yang menunjukkan salah satu bidang urusan pemerintahan daerah dan kegiatannya ialah program pengelolaan areal makam dengan indikator kinerja program yaitu 1. Rasio tempat pemakaman umum persatuan penduduk dengan target 20.3 rasio daya tampung per 1000 penduduk dan juga taman makam pahlawan yang dipelihara. Selain itu, program yang ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Disperkintan menunjukkan suatu kinerja yang baik dalam pencapaian target. program pengelolaan areal pemakaman pun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 13 Tahun 2006 dan menjadi program prioritas walikota terpilih.

Pengelolaan TPU dengan standar pemakaman untuk menjamin ketersediaan dan keasrian sehingga dapat berfungsi sebagai RTH dikelola dan menjadi tanggung jawab bagi DPKPP bidang pertanahan, perumahan dan pemukiman agar pembebasan lahan ini bisa terlaksana. Perumusan strategi yang dicanangkan oleh pemerintah kota Bekasi selanjutnya dilimpahkan kepada DKPP bidang Pertanahan, perumahan dan pemukiman sebagai penanggungjawab dari pelaksanaan program agar bisa sesuai dengan harapan. Perumusan strategi tentunya tidak langsung dirumuskan tanpa adanya pengkajian secara berkala dan juga aspirasi masyarakat, karena itu kepala DKPP menyebutkan adanya kendala dalam perluasan lahan, maka dibuatlah suatu rencana dan kajian yang memang berasal dari masukan masyarakat dan disampaikan kepada walikota hingga dimasukan kedalam Rencana Kerja tahun 2020 dengan pelaksanaan program tersebut sampai saat ini masih berlangsung.

Dalam hal ini, kota Bekasi menerapkan program 0 persen atau gratis bagi setiap warga kota Bekasi dalam mengurus Izin Penggunaan Tanah Makam (IPTM) dan juga perpanjangan surat IPTMnya. Pemberlakuan program ini sudah diterapkan sejak tahun 2017 dalam Rencana Kerja Pemerintah kota Bekasi. Hal ini disampaikan dalam wawancara dengan kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas KPP pada tanggal (10/11/2020) bahwasannya biaya tersebut berasal dari dana APBD Kota Bekasi yang memang sudah dikaji terlebih dahulu menjadi suatu program. Pembebasan sewa lahan pun berasal dari anggaran Dinas yang telah ditetapkan dan naik secara bertahap sebesar 5 Milyar untuk 4 Tempat Pemakaman Umum kota Bekasi yaitu TPU Perwira, TPU Padurenan, TPU Jatisari dan TPU Sumur Batu. Besaran anggaran tersebut dikhususkan untuk suatu musibah agar warga kota Bekasi tinggal mengajukan syarat-syarat pengajuan IPTM saja. Karena kematian bukan suatu hal yang bisa diramalkan oleh manusia. Maka dari itu, pemerintah kota Bekasi terutama kepala UPTD membuat suatu kajian dan penerapannya pun tercantum dalam Renja.

Untuk perpanjangan IPTM dilaksanakan pertiapa tiga tahun sekali. Fungsinya agar tidak ada masyarakat lain yang mengambil alih tanah makam karena ada bukti tertulis dan data-data perizinan secara illegal. Adapun hal ini diperjelas dalam peraturan yang sudah tercantum di Peraturan Walikota Tahun 2017 tentang Retribusi Makam.

Program yang direncanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi (DISPERKIMTAN) belum secara optimal walaupun program Perluasan tanah makam sudah menjadi program prioritas walikota Bekasi dan masuk ke dalam Rencana Strategi serta Rencana Kerja Disperkimtan Bekasi. Maka dari itu, program yang direncanakan oleh Disperkimtan Kota Bekasi ini masih memiliki kekurangan dalam perluasan tanah makam khususnya di TPU Perwira. Perluasan tanah makam ini mengalami kendala dikarenakan luas tanah yang tersedia di TPU Perwira kian menipis. Disperkimtan mencoba mengalihkan pemakaman yang sebelumnya di TPU Perwira ke TPU Padurenan. Setiap tahunnya pun, disperkimtan selalu berupaya merealisasikan program perluasan lahan sedikit demi sedikit.

Berdasarkan pada hasil analisis peneliti menyimpulkan bahwa implementasi program Disperkimtan dalam pembebasan lahan TPU Perwira Kota Bekasi jika dianalisis menggunakan dimensi program Wheleen Hunger (2004) belum secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan tanah yang ada di sekitar TPU Perwira sudah terisi 90 persen. Dan juga pemerintah kota Bekasi belum sepenuhnya memberikan layanan yang gratis kepada masyarakat. Sehingga dalam pelaksanaannya masyarakat masih merasa terbebani mengenai adanya program yang dilakukan oleh Disperkimtan Kota Bekasi.

2. Anggaran Pemerintah Kota Bekasi dalam Penanganan Keterbatasan Lahan TPU Perwira Kota Bekasi

Anggaran adalah program yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang, setiap program akan dinyatakan secara rinci dalam biaya yang dapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan. (W. Hunger, 2000:30) Anggaran tidak hanya memberikan perencanaan rinci dari strategi baru dalam tindakan, tetapi juga menentukan dengan laporan keuangan performa yang menunjukkan pengaruh yang diharapkan dari kondisi keuangan perusahaan. Dana pembiayaan pengelolaan TPU beserta perawatan tanaman berasal dari APBD yang telah direncanakan dan disetujui dan retribusi pemakaman dan pemeliharaan.

Ketentuan biaya retribusi yang diberlakukan oleh pengelola berdasar pada perhitungan biaya layanan yang transparan dan adil akan tetapi tidak mengubah fungsi sosial dari pelayanan makam tersebut. Kepala Disperkimtan memutuskan untuk adanya penghapusan tarif retribusi pemakaman umum mulai tahun 2018 setelah melakukan kajian selama kurang lebih 2 tahun oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemakaman umum masuk ke dalam program prioritas walikota dan kebutuhan pelayanan dasar di Kota Bekasi.

Berdasarkan wawancara di atas bahwasannya untuk perpanjangan izin sebelum tahun 2020 memungut biaya administrasi, namun setelah muncul kebijakan 0 persen rupiah dalam mengurus perizinan tersebut menjadi bebas biaya. Biaya dibebankan hanya dalam transportasi ambulance sebesar 100ribu rupiah, dan biaya yang dibebankan pada ahli waris diluar kendali dinas seperti menambah ubin atau rumput disekitar pemakaman.

Kendala dalam pembangunan dan pembebasan lahan pemakaman TPU Perwira, karena kurangnya pendanaan khusus makam dikarenakan pemerintah Kota Bekasi memiliki beragam keperluan program diluar pemakaman. ditambah lahan TPU perwira yang sudah minim membuat UPTD mengalihkan ke TPU Padurenan atau TPU Jatisari yang masih memiliki banyak lahan kosong.

Dari hasil paparan tersebut anggaran dana khusus untuk TPU Perwira dalam perluasan makam sebanyak 2 hektar memakan biaya cukup besar dan dana tersebut berasal dari APBD Kota Bekasi. Apalagi biaya tanah disekitar kota Bekasi yang tiap tahun meningkat membuat anggaran yang dibutuhkan pun semakin besar. Pada tahun 2019, pembebasan lahan TPU perwira sebesar 7000m, yang berarti bahwa masih ada sekitar 1,3 hektar lagi yang masih belum dibebaskan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada narasumber terkait dengan dimensi anggaran. Anggaran yang direncanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi (DISPERKIMTAN) sudah dilakukan secara optimal dengan melaksanakan Perwal Nomor 103 Tahun 2017 yang segala biaya retribusi tidak dibebankan kepada masyarakat lagi. Maka dari itu, anggaran yang disiapkan Disperkimtan Kota Bekasi berasal dari dana APBD Kota Bekasi dan sudah teralokasikan dengan baik dan teratur

setiap tahunnya dalam Rencana Strategis Disperkimtan Kota Bekasi khususnya pada tahun ini dianggarkan sebanyak 10 Milyar untuk pembebasan 2 hektar lahan makam.

Berdasarkan pada hasil analisis peneliti menyimpulkan bahwa implementasi anggaran Disperkimtan dalam pembebasan lahan TPU Perwira Kota Bekasi jika dianalisis menggunakan dimensi program Kotler & Keller (2000) sudah maksimal. Hal tersebut dikarenakan masyarakat justru semakin dimudahkan untuk pelayanan pemakaman. Karena berdasarkan Perwal Nomor 103 Tahun 2017 yang merupakan perubahan dari Perda Nomor 9 Tahun 2012, pemerintah daerah telah membebaskan seluruh biaya retribusi makam berikut dengan perpanjangan surat izin pemakaman. Sehingga dalam pelaksanaannya masyarakat masih tidak perlu khawatir dalam pendanaan surat izin pemakaman.

3. Prosedur Pemerintah Kota Bekasi dalam Penanganan Keterbatasan Lahan TPU Perwira Kota Bekasi

Menurut Mulyadi (2008:5), pengertian prosedur adalah sebuah urutan kegiatan klerikal (tuliskan, mengorganisir, menghidung, membandingkan antara data sumber dengan data pendukung kedua belah pihak). Pada umumnya hal ini melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang. Sedangkan menurut Wheleen Hunger (2004:20) menyatakan bahwa Prosedur atau sering disebut dengan standard operating procedures (SOP) adalah sistem langkah-langkah atau teknik-teknik yang berurutan yang menggambarkan secara rinci bagaimana suatu tugas atau pekerjaan diselesaikan. Prosedur secara khusus merinci berbagai aktivitas yang harus dikerjakan untuk menyelesaikan program-program perusahaan.

Untuk perpanjangan pemakaian lahan TPU, ahli waris diberi jangka waktu selama tiga tahun pertama. Selanjutnya, apabila ahli waris tidak melakukan daftar ulang, maka dengan terpaksa pihak pengelola TPU membongkar makam untuk pemakaman baru (tumpang tindih).

Dari paparan tersebut bahwasannya perpanjangan IPTM sangat diperlukan karena untuk mengklaim tanah makam oleh si ahli waris. apabila ahli waris tidak melakukan perpanjangan izin, makam tersebut akan dibongkar atau ditimpa oleh orang lain karena sudah berpindah tangan. hal tersebut pun diperjelas dalam wawancara dengan koordinator lapangan UPTD pemakaman Kota Bekasi.

Hal lainnya yaitu mekanisme atau prosedur dalam pembuatan persyaratan IPTM yang harus dilaksanakan masyarakat sebagai ahli waris. Untuk pemakaman baru, ahli waris perlu mengikuti mekanisme sebagai berikut:

1. Mengisi formulir/blanko permohonan dari keluarga ahli waris/ keluarga mendiang yang telah di sediakan TPU;
2. Melengkapi dengan fotocopy KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang bertanggung jawab (ahli waris);

3. Fotocopy Surat Kematian dari Keterangan dari RT atau RW/Kelurahan dan Rumah Sakit/Puskesmas;
4. Surat pernyataan berkas sesuai dengan aslinya dari pemohon (materai 6000).

Sedangkan untuk Pemakaman Tumpang Tindih bersama keluarga maksimal dibatasi dengan 3 tumpuk agar kondisi pemakaman sesuai dengan kondisi tanah makam. Mekanisme IPTM Tumpang tindih sebagai berikut:

Mekanisme Pemakaman Tumpang Tindih

1. Mengisi formulir/blanko permohonan dari keluarga ahli waris/ keluarga mendiang yang telah di sediakan TPU;
2. Melengkapi dengan fotocopy KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang bertanggung jawab (ahli waris);
3. Fotocopy Surat Kematian dari Keterangan dari RT atau RW/Kelurahan dan Rumah Sakit/Puskesmas;
4. Surat pernyataan tidak keberatan dari pihak keluarga (Materai 6000);
5. Surat pernyataan berkas sesuai dengan aslinya dari pemohon (materai 6000).

Untuk pindah kerangka, ahli waris perlu mengikuti mekanisme sebagai berikut:

Mekanisme Pemakaman Pindah Kerangka

1. Mengisi formulir/blanko permohonan dari keluarga ahli waris/ keluarga mendiang yang telah di sediakan TPU;
2. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga pihak yang bertanggung jawab dan menyerahkan surat Izin Penggunaan Tanah Makam (IPTM) asli;
3. Surat pernyataan tidak keberatan dari pihak keluarga (Materai 6000);
4. Surat pernyataan berkas sesuai dengan aslinya dari pemohon (materai 6000).

Dan yang terakhir untuk perpanjangan IPTM, ahli waris diharapkan untuk mengikuti mekanisme diantaranya yaitu:

Mekanisme Pemakaman Perpanjangan Izin Makam (IPTM)

1. Mengisi formulir/blanko permohonan dari keluarga ahli waris/ keluarga mendiang yang telah di sediakan TPU;
2. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga pihak yang bertanggung jawab dan menyerahkan surat Izin Penggunaan Tanah Makam (IPTM) asli;
3. Surat pernyataan berkas sesuai dengan aslinya dari pemohon (Materai 6000);

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembebasan lahan pemakaman sesuai dengan aturan Perwal no. 91 Tahun 2016 Kota Bekasi sudah jelas bagaimana urutan prosedur dalam Pemakaman mulai dari usulan masyarakat, adanya penetapan berupa rancangan kebijakan, kemudian penetapan anggaran yang nantinya akan di verifikasi dan masuk kedalam APBD kota Bekasi sesuai dengan Rencana Kerja Dinas yang

bertanggung jawab yaitu DISPERKIMTAN. walaupun menemui kendala karena ada keterbatasan lahan yang ada di TPU Perwira, maka makam dialihkan ke TPU Padurenan yang memang masih luas makamnya dan tidak terlalu penuh.

Berdasarkan hasil wawancara kepada narasumber terkait dengan dimensi prosedur. Prosedur atau mekanisme yang dijalankan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi (DISPERKIMTAN) sudah dilakukan secara penuh dan maksimal. Hal ini terlihat dari informasi terkait mekanisme pembuatan izin makam baru, izin pemindahan kerangka, izin perpanjangan makam dan tumpang tindih sudah transparan. Masyarakat pun dapat mengakses informasi tersebut dan menerima bantuan prosedur pembuatan IPTM dari Tenaga Dinas maupun THL yang bekerja disekitar pemakaman sesuai dengan pasal 17 Peraturan Walikota Bekasi.

Berdasarkan pada hasil analisis peneliti menyimpulkan bahwa implementasi prosedur Disperkimtan dalam pembebasan lahan TPU Perwira Kota Bekasi jika dianalisis menggunakan dimensi prosedur dari Kotler & Keller (2000) sudah maksimal. Hal tersebut dikarenakan bahwa mekanisme yang dijalankan oleh Disperkimtan baik dalam pembebasan lahan maupun pengurusan izin pengurusan tanah makam (IPTM) sudah sesuai dengan indikator prosedur dari dengan memperhatikan segala langkah-langkah yang dilakukan dengan rinci dan sesuai dengan penyelesaian tugas dari pihak pelaksana yaitu Disperkimtan Kota Bekasi.

Isi dari pembahasan ini memuat segala sesuatu tentang kegiatan yang dilakukan dalam penelitian, Mulai dari konsep, metodologi, tahapan penelitian perancangan, hipotesis (bila ada), percobaan dan hasil dari data pengamatan yang ada.

3. Kesimpulan

Berdasarkan observasi yang telah peneliti lakukan dengan pemaparan data di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pada dimensi program, anggaran dan prosedur dari strategu pemerintah Kota Bekasi pada TPU Perwira Bekasi telah memenuhi indikator dan sudah sepenuhnya optimal dikarenakan setiap indikator tersebut sudah berjalan lebih dari 60%. Dalam hal ini, Peneliti menyimpulkan bahwa:

Untuk program dalam UPTD Pemerintah Kota Bekasi sudah berupaya secara maksimal agar terwujudnya program pemakaman gratis melalui beberapa kajian hingga tercapainya realisasi pengurusan makam gratis, akan tetapi pada ambulance saja yang dikenakan biaya perawatan sebesar 100 ribu baik jauh dekat sampai radius hingga 3km dari lokasi pemakaman. Adapun perluasan lahan masuk kedalam sasaran strategi Rencana Strategi DKPP Kota Bekasi tahun 2013-2018. TPU Perwira direncanakan agar diperluas hingga 2hektar lagi agar sesuai dengan keinginan masyarakat kota Bekasi di setiap tahunnya dan menjadi program prioritas

di Kota Bekasi. Akan tetapi, baru 70% terpenuhi karena terdapat kendala lahan yang terbatas.

Untuk anggaran Perluasan lahan dalam Pemakaman TPU Perwira diupayakan implementasinya dalam setiap tahunnya dengan bukti bahwa adanya sumber dana khusus untuk pemakaman TPU Perwira yang ada di APBD Kota Bekasi dan menjadi program prioritas Walikota Bekasi sehingga memiliki anggaran sebesar +-10M untuk 2 hektar lahan TPU tanpa adanya campur tangan pihak swasta. Hal ini terdapat pada dana Rencana Kerja Pemerintah Kota Bekasi. Alokasi anggaran juga sudah memenuhi harapan melalui beberapa tahapan pengalokasian.

Untuk prosedur pemakaman di UPTD Pemerintah Kota Bekasi pada umumnya ahli waris harus membuat IPTM sesuai dengan mekanisme yang berlaku dengan mengisi formulir permohonan, melengkapi KTP, surat kematian dan surat pernyataan agar tanah makam tersebut memiliki izin dari DKPP Pemerintah Kota Bekasi dan tidak diakui hak milik orang lain sesuai dengan pasal 17 Peraturan Walikota Bekasi. Prosedur ini sudah berjalan hingga 90% dilaksanakan oleh warga Bekasi agar cepat memiliki IPTM.

Daftar Pustaka

- Assauri, Sofjan. (2013), Manajemen Pemasaran : Dasar, Konsep dan Strategi. Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- Creswell, Jhon W. (2016). Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Effendi, Onong Uchjana. (2001), Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung :PT Remaja Rosdakarya
- Freddy Rangkuti. (2003). Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta.Gramedia Pustaka Utama
- J. Salusu. (2006). Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publikdan Organisasi Non Profit. Grasindo. Jakarta.
- Kuswanto, H. (2005). Dasar-dasar Teknologi Produksi dan Sertifikasi Benih. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Lutfi .M. Rayes (2007). Metode Inventarisasi Sumber Daya Lahan.Yogyakarta : Andi
- Marihot Pahala Siahaan. (2003). Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan, Teori dan Praktek. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Santun Risma Pandapotan Sitorus.(2004). Evaluasi Sumberdaya Lahan. Penerbit "Tarsito" Bandung. Bandung 186
- Sedarmayanti. (2018). Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung. CV.Mandar Maju.
- Siagian, Sondang P, (2004), Prinsip-prinsip Dasar Manajemen Sumber Daya Manusia, Jilid I, Penerbit Binarupa Aksara, Jakarta
- Sitorus, S.R.P. (2004). Evaluasi Sumberdaya Lahan. Bandung: Tarsito Bandung.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.
- Winardi, J. (2003). Entrepreneur Dan Entrepreneurship. Jakarta : Prenada Media

Dokumen

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989
Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan dan
Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat
Pemakaman

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2007
Tentang Penyediaan Lahan, Prasarana Lingkungan,
Fasilitas Umum, Dan Fasilitas Sosial Oleh
Pengembang Di Kota Bekasi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 1987 Tentang Penyediaan Dan Penggunaan
Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960
Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Sumber Lain

Affandy, S. (2015). Tinjauan Hukum Islam terhadap
Praktik Jual Beli Tanah Pemakaman Modern di
Kabupaten Karawang. Yogyakarta: Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga.

Aji, A. S., Suprayogi, A., & Wijaya, A. P. (2015).
Analisis Kesesuaian Kawasan Peruntukan
Pemakaman Umum Baru Berbasis Sistem Informasi
Geografis (SIG) (Studi Kasus : Kecamatan
Tembalang, Kota Semarang). *Jurnal Geodesi Undip*,
9.

I Gede Sugiyanta. 2003. Geomorfologi II. (Bahan Ajar).
Pendidikan Geografi Universitas Lampung. Bandar
Lampung.

Juhadi. 2007. Pola-Pola Pemanfaatan Lahan dan
Degradasi Lingkungan
pada Kawasan Perbukitan. Semarang: Jurusan Geografi
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang

Muryono. 2008. Arahan fungsi pemanfaatan lahan
Daerah Aliran Sungai Samin Kabupaten Karanganyar
dan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007. (Skripsi).
Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Najmulmunir, Nandang. (2009). Analisis Strategi
Pengembangan Umkm Kota Bekasi Berbasis RTRW.
Jurnal Agribisnis dan Pengembangan Wilayah Vol. 1
No. 1 Desember 2009: 1-18.

Nukmawati. 2017. "Peran Pemerintah Dalam
Pengelolaan Pemakaman Umum Di Kota Makassar".
Jurnal Administrasi Publik

Nuruzzaman, Davy. 2016. "Pelaksanaan Strategi
Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Mengatasi Krisis
Lahan Pemakaman". *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial*

Rustiadi, E., R. S. Saefulhakim. 2007. Perencanaan dan
Pengembangan Wilayah. Institut Pertanian Bogor.
Bogor.

Sarwono Hardjowigeno dan Widiatmaka. 2007. Evaluasi
Kesesuaian Lahan dan Perencanaan Tataguna Lahan.
Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Sofian, E. (2015). Rancang Bangun Sistem Informasi
dalam Layanan dan Pemetaan Lokasi Pemakaman
pada Pemakaman Umum di Wilayah Jakarta.
STIMIK ESQ Volume 1 Nomor 1, 52-54.